

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “**Cerai Gugat**” dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, 47 tahun, buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAN GUNAWAN, S.H. Advokat, berkantor di Kp. Babakansari Rt. 05 RW. 01 Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2017, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 14 Juli 2017 Nomor 141/K/VII/2017, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Terbanding I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Yayah binti Momon**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/IZ/I/2018, tertanggal 5 Januari 2018, semula sebagai **Pelawan I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

Turut Terbanding II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,

bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Pelawan II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadits Tsani 1439 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari **Tergugat Kompensi** terhadap **Penggugat Kompensi** dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugat balik Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM PERLAWANAN:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan II tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpoensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dihadiri oleh para pihak berperkara;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding dan kepada Pelawan I sebagai Turut Terbanding I serta kepada Pelawan II sebagai Turut Terbanding II masing-masing pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., tanggal 28 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., tanggal 28 Maret 2018, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., masing-masing 20 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2018 dengan Nomor 117/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/1257/Hk.05/IV/2018 tanggal 23 April 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Kuasa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadits Tsani 1439 Hijriyyah dan Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan karena Penggugat bukannya mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, tetapi malah mengajukan gugatan cerai kembali ke Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Bahwa Tergugat merasa keberatan atas data yang telah dipalsukan, yaitu memalsukan nama orang tuanya;
3. Bahwa Tergugat keberatan dalam surat kuasa tanggal 12 Juli 2017, karena Tergugat meyakini bahwa keinginan cerai itu bukan murni dari Penggugat, tetapi hasil perbuatan orang ketiga. Hal ini terbukti Penggugat pulang ke Indonesia pada tanggal 17 Juli 2017;
4. Bahwa Tergugat keberatan karena Penggugat sekarang sudah berangkat lagi menjadi TKI dan menyepelkan masalah ini yang seharusnya Penggugat berada di rumah sampai permasalahan selesai;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa karena gugatan Penggugat terdahulu yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat bersifat negatif, maka merupakan kebebasan bagi Penggugat untuk mengajukan kasasi atau mengajukan ulang kepada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena yang menjadi keberatan adalah pemalsuan nama, maka hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan

dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka (3) dan (4), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tidak terbukti bahwa gugatan tersebut adalah keinginan pihak ketiga, sehingga keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa karena eksepsi Tergugat tidak mempunyai dasar hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam kompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 14 Juli 2017 dengan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk., dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami/istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 329/69/IX/96 tanggal 30 September 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bahagia layaknya suami/istri dan telah dikaruniai putra, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17027/IST/2009;

3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan alasan perselisihan yang terus menerus akibat kurang nafkah, jelasnya menggunakan dasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan permohonan jatuh talak bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat, dan telah diputus yang selanjutnya Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam putusan banding gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat perlu mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Bahwa gugatan baru ini Penggugat menggunakan alasan Pasal 19 huruf b yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan fakta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari enam bulan;
5. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridlo dan bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama Purwakarta untuk kepentingan sosial sebagai akibat pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut menurut Penggugat, tujuan perkawinan yakni membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan posita yang tercantum di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu khul'i dari **Tergugat** terhadap **Penggugat** dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12

Hal 7 dari 12 hal Pts No,117/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

Juli 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding di Pengadilan Agama Purwakarta. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Gugatan tertanggal 12 Juli 2017, dengan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu khul'i **Tergugat** terhadap **Penggugat** dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti yang merupakan dasar gugatan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, bahwa nama yang tercantum dalam akta tersebut adalah dari Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat bukan merupakan istri dari Penggugat, sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan keterangan lainnya yang terungkap di persidangan, antara posita yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas hubungannya dengan petitum yang diminta antara lain:

1. Penggugat tidak menjelaskan tentang kepergian Tergugat dari mana dan kemana, sedangkan dalam surat gugatan tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili yang sama, yaitu di Kabupaten Purwakarta;
2. Penggugat hanya menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak memberi nafkah lebih dari 6 (enam) bulan, tanpa menjelaskan sejak kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kapan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan angka (2) tersebut,

Hal 8 dari 12 hal Pts No,117/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konpensi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai hubungan erat dengan gugatan Penggugat dalam Konpensi (*innerlijke samen hangen*). Oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan judul perlawanan pada hakekatnya bukan perlawanan tetapi gugatan Intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga pada saat perkara masih berjalan/dalam proses;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan gugatan intervensi adalah pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan melawan pihak yang sedang berperkara dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang akan dilawan tersebut, dan surat gugatan disusun seperti gugatan biasa. Kemudian Ketua Pengadilan mendisposisikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Selanjutnya majelis yang bersangkutan memproses gugatan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi yang akhirnya menjatuhkan putusan sela, apakah mengabulkan gugatan intervensi tersebut atau menolaknya;

Menimbang, bahwa karena gugat intervensi tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, maka gugatan intervensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadits Tsani 1439 Hijriyyah, dengan mengadili sendiri:

- Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Dalam Intervensi.

- Menyatakan gugatan intervensi para intervenient tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 23 April 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A.Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp150.000,00</u>

